



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

III. PROPINSI JAWA TENGAH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penerangan sekolah tahun pelajaran 1997/1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 122/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0248/U/1985;
 - d. Nomor 0486/U/1992;
 - e. Nomor 0487/U/1992;
 - f. Nomor 0490/U/1992;
 - g. Nomor 0491/U/1992;
 - h. Nomor 054/U/1993;
 - i. Nomor 060/U/1993;
 - j. Nomor 061/U/1993;
 - k. Nomor 080/U/1993;
 - l. Nomor 0125/U/1994;
 - m. Nomor 002/U/1995;
 - n. Nomor 034/O/1997;
 - o. Nomor 035/O/1997;
 - p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

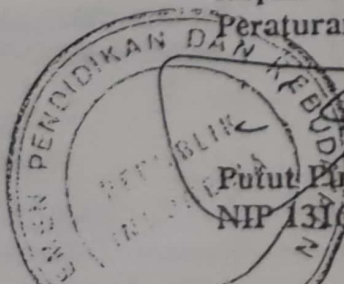
Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.



Putut Pujiyogi, S.H.
NIP 131661278

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERIGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	4	1	54	6	-	65	-	-	-	2	-	2	67
3.	JAWA TENGAH	4	-	56	5	-	65	-	-	-	-	-	-	65
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	4
5.	JAWA TIMUR	5	-	82	6	-	93	-	-	-	-	-	-	93
6.	D.I. ACEH	1	-	19	3	-	23	-	-	2	2	-	4	27
7.	SUMATERA UTARA	3	-	23	7	-	33	-	-	-	-	-	-	33
8.	SUMATERA BARAT	1	-	14	2	-	17	-	-	-	1	-	1	18
9.	RIAU	2	-	9	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
10.	JAMBI	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	40	2	1	45	-	-	-	-	-	-	46
12.	LAMPUNG	1	-	31	2	-	34	-	-	-	-	-	-	34
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	25	2	-	28	-	-	-	-	-	-	28
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	27	4	-	32	-	-	-	-	-	-	32
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	-	3	1	-	6	-	-	-	-	-	-	6
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	1	-	11	-	-	-	-	-	-	11
18.	SULAWESI TENGAH	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	-	5
19.	SULAWESI SELATAN	4	-	20	4	-	28	-	-	-	-	-	-	28
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	14	1	-	16	-	-	-	-	-	-	16
21.	MALUKU	2	-	15	1	-	18	-	-	2	5	-	7	25
22.	BALI	1	-	6	1	1	9	-	-	1	-	-	1	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	2	-	9	2	-	13	-	-	1	-	-	1	14
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	28	2	-	31	-	-	-	-	-	-	31
25.	IRIAN JAYA	-	-	11	1	1	13	-	-	-	-	-	-	13
26.	BENGKULU	-	-	8	1	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH		44	1	527	62	3	637	-	-	6	10	-	16	653

1	2	3	4	5	6	7
		13. SLTP Negeri 3 Mandiraja	-	Mandiraja	Kabupaten Banjarnegara	
		14. SLTP Negeri 3 Ketanggungan	-	Ketanggungan	Kabupaten Brebes	
		15. SLTP Negeri 3 Tonjong	-	Tonjong	Kabupaten Brebes	
		16. SLTP Negeri 3 Bulakamba	-	Bulakamba	Kabupaten Brebes	
		17. SLTP Negeri 3 Warung Asem	-	Warung Asem	Kabupaten Batang	
		18. SLTP Negeri 4 Gringsing	-	Gringsing	Kabupaten Batang	
		19. SLTP Negeri 4 Subah	-	Subah	Kabupaten Batang	
		20. SLTP Negeri 8 Batang	-	Batang	Kabupaten Batang	
		21. SLTP Negeri 2 Juwangi	-	Juwangi	Kabupaten Boyolali	
		22. SLTP Negeri 3 Guntur	-	Guntur	Kabupaten Demak	
		23. SLTP Negeri 4 Bangsri	-	Bangsri	Kabupaten Jepara	
		24. SLTP Negeri 3 Mlonggo	-	Mlonggo	Kabupaten Jepara	
		25. SLTP Negeri 3 Polanharjo	-	Polanharjo	Kabupaten Klaten	



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Jendral Sudirman No. 129 Telp. 71721 Brebes

SURAT IZIN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BREBES

NOMOR 503 / - 133 / 1998

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BREBES

- a. Surat permohonan Sur. : Drs. H. HUSRIYANTO (LINTUK 8 An.UGB SLTP 3 KETANGGUNGAN)
- Tanggal / Nomor : 17 Januari 1998
- Umur : 48 Tahun
- Pekerjaan : Ka. KANDEPOIKBUD KAB. BREBES
- Alamat : Jalan Jend. Sudirman NO 187 Brebes
Kecamatan Brebes
Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes
- Perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Laporan Pemeriksaan Bangunan oleh Petugas Pelayanan IMB wilayah :
- Kecamatan : Ketanggungan
- Nomor Register Bangunan : 752/I/1998 Tanggal : 23 Januari 1998
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor : 7 Tahun 1987 tentang
Uang Sempadan Izin Bangunan dan Gambar Proyeksi Jo Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Brebes Nomor : 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Uang
Sempadan Izin Bangunan dan Gambar Proyeksi.
- d. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes tanggal 1 Februari 1994 Nomor
640/00126 Tahun 1994 tentang Pelimpahan/Pendelegasian wewenang Penanda
tanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

MENGIZINKAN :

Drs. H. HUSRIYANTO (LINTUK 8 An.UGB SLTP 3 KETANGGUNGAN)

48 Tahun

Ka. KANDEPOIKBUD KAB. BREBES

Jalan Jend. Sudirman NO 187 Brebes

Kecamatan Brebes

Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes

Mendirikan/memperbaiki/memperluas bangunan Permanen/Semi Permanen/Temporer
dengan peruntukannya untuk : -- Unit Gedung Baru SMP 3 Ketanggungan di atas
tanah milik Nings Sudarimah dengan status hak : ----- Milik -----
(Sertifikat Letter Of Consent-Surat Keterangan Akte-Jual-Beli Nomor : ----- 246 persil di
-----) di Desa/Kelurahan : ----- Kubangwungu -----
Kecamatan -- Ketanggungan ----- Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.

Dengan batas-batas

- Sebelah Timur

Jalan Kabupaten

- Sebelah Selatan

Tanah milik Raban

- Sebelah Barat

- I. Pemegang Izin berkewajiban dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan Gambar Rencana Bangunan/Teknis yang telah ditetapkan dalam Izin ini ;
 2. Dilarang menimbun bahan-bahan bangunan, material diluar batas halaman yang dimiliki dan tidak mengganggu lalu lintas umum ;
 3. Bertanggung jawab terhadap segala kerusakan lingkungan maupun gangguan lingkungan sebagai akibat kegiatan pekerjaan bangunan tersebut ;
 4. Telah melunasi pembayaran Bea Bangunan yang tertora pada kwitansi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
 5. Menjaga/memelihara agar pekarangan, halaman dan lingkungan sehingga senantiasa dalam keadaan bersih dan tidak mengganggu kesehatan/pencemaran.
- II. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Brebes sewaktu-waktu dapat mencabut Izin ini, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi/melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- III. Pemegang Izin tidak diperbolehkan memindah tangankan hak izin kepada pihak lain tanpa seizin Bupati kepala Daerah Tingkat II Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 11 JAN 1998

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BREBES
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DATI II BREBES



NAME/NU TRIBUDI HIDAYAT

AN kepada Yth.

1. Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Dati II Brebes ;
2. Pengadilan Negeri Brebes ;
3. Kantor Surat Izin